



PNETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Muh. Fajrin, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Polman pada tanggal 21 April 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama MUH. FAJRIN yaitu anak dari pasangan suami istri M. HASDAR IWAN dan HAWARIAH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten, MAMUJU, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7602-LT-18112016-0246. yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2020;
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama, Tempat Lahir dan Tanggal, MUH. FAJRIN menjadi nama MUH. PAJRI APRILIANSYAH, Pemohon ingin Menyesuaikan dengan Ijasah Sekolah Pemohon yaitu Tempat Lahir. Mamuju, 04 April 1999. Dan Nama Ayah Kandung Pemohon Yang sebenarnya Bernama. KALSUDIN;
4. Bahwa untuk sahnya ganti Nama, Tempat lahir, tanggal dan bulan harus dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mamuju;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar sudilah kiranya menerima permohonan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Muh. Fajrin menjadi Muh. Pajri Apriliansya. Tempat Lahir Mamuju, 04 April 1999;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Mamuju di Mamuju untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir. pemohon tersebut Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Elektronik oleh Badung, Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Panggilan Elektronik tanggal 7 Februari 2020 pukul 12.59 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H

Harwansah, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp6.000,00 |

Jumlah Rp96.000,00

Terbilang : (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)